



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Ppg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara asal-usul anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK xxxxxxxxxx xxxxxx, tempat dan tanggal lahir tanjung Belit 04-10-1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Bangunan, bertempat tinggal di RT 004, RW 002, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Rokan Hulu, No. Hp/Wa: +62813-7863-2911, Email: xxxxxxxxxx xxxxxx;

**Pemohon I;**

**PEMOHON II**, NIK xxxxxxxxxx xxxxxx, tempat dan tanggal lahir DS. Kebon 01-03-2002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT 004, RW 002, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Rokan Hulu;

**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 02 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Ppg, tanggal 03 September 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam diwilayah Kecamatan Bangun Purba, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau, pada tanggal 13 Oktober 2020, yang menjadi wali nikah adalah Aman (Saudara sepupu dari Pihak ayah, karena waktu itu Pemohon I ayah kandung Tidak diketahui keberadaannya) dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama : Lukman dan Firdaus dengan Mas Kawin berupa 2 Mas, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus *Jejaka* dan Pemohon II berstatus *Gadis*;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan Telah dikaruniai orang anak; Maisya Salsabila binti Muhammad Hidayat, Lahir 29-10-2023;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 09 Agustus 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau, dengan wali nikah bernama Firdaus, S.SOS I (Wali Nikah) dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama Samsuar S.Ag dan Endriyedi S.Hi, serta Mas Kawin berupa 2 Gram emas, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 09-08-2024, Nomor : 1406101082024003;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama: Maisya Salsabila binti Muhammad Hidayat, Lahir 29-10-2023;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama: Maisya Salsabila binti Muhammad Hidayat, Lahir 29-10-2023; adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1406101082024003, tanggal 09-08-2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 007/OBG-RI/RSUD/X/2023/9159, tanggal 29 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Rokan Hulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

## 3. Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK 1406030805950002, tempat dan tanggal lahir Tanjung Belit 15-02-1995, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Rokan Hulu, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Abang Kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri atau nikah dibawah tangan sekitar tahun 2010;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada waktu itu adalah Saudara Sepupu Pemohon II dari pihak ayah, karena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Lukman dan bapak Firdaus;
- Bahwa maharnya berupa emas seberat dua emas;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon II berstatus gadis sedangkan Pemohon I berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II seraca sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Maisya Salsabila;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba, xxxxxxxx xxxxx xxxx pada tanggal 9 Agustus tahun 2024;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. **SAKSI 2**, NIK 1406031201690005, tempat dan tanggal lahir Tangun 12-01-1969, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Rokan Hulu telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Ppg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Ayah Tiri Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri atau nikah dibawah tangan sekitar tahun 2010;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada waktu itu adalah Saudara Sepupu Pemohon II dari pihak ayah, karena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Lukman dan bapak Firdaus;
- Bahwa maharnya berupa emas seberat dua emas;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon II berstatus gadis sedangkan Pemohon I berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II seraca sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Maisya Salsabila;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba, xxxxxxxx xxxxx xxxx pada tanggal 9 Agustus tahun 2024;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya ingin agar anak Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sebagai anak yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

Hal 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Ppg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu penetapan asal usul anak, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan pengesahan terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Maisya Salsabila, Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

*Hal 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Ppg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara resmi pada tanggal 09 Agustus 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba, Kabuppaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Maisya Salsabila yang dikeluarkan oleh RSUD xxxxxxxxxx xxxxx xxxx yang menerangkan anak yang bernama Maisya Salsabila merupakan anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2023, bukti tersebut merupakan surat dibawah tangan, bukan akta otentik, selanjutnya dikategorikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Pemohon II adalah wanita yang melahirkan anak yang bernama Amina Siregar, dan Pemohon I adalah suami Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dibawah tangan pada tanggal 13 Oktober 2023;

Hal 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Ppg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sebelum menikah Pemohon II berstatus gadis dan Pemohon II berstatus jejak;
4. Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama Maisya Salsabila yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2023;
5. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba, Kabuppaten Rokan Hulu, Provinsi Riau pada tanggal 09 Agustus 2024;
6. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *al-fiqh al-islami wa adillatuhu* karangan Wahbah al-Zuhaili yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, berbunyi sebagai berikut:

يُثْبِتُ النِّسْبَ بِأَحَدِ طَرَقٍ ثَلَاثَةٌ وَهِيَ : الزَّوْجُ الصَّحِيحُ أَوْ الْفَاسِدُ وَالْإِقْرَارُ  
بِالنِّسْبِ وَالْبَيِّنَةُ

Artinya: *Nasab bisa ditetapkan keabsahannya melalui tiga hal, yaitu: pernikahan yang sah ataupun pernikahan yang fasid, pengakuan dan bukti;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri atau nikah dibawah tangan, maka unsur pertama harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya permohonan asal usul anak oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka dapat diartikan Pemohon I dan Pemohon II mengakui telah memiliki seorang anak yang bernama Maisya Salsabila yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2023, maka unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama Maisya Salsabila yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2023, maka unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk melindungi dan menghilangkan *kemadharatan* bagi anak yang terlahir dari perkawinan liar yang tidak dapat diitsbatkan, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tersebut memberi solusi

Hal 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Ppg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk menjamin dan memberi keadilan bagi anak, maka dapat diajukan perkara asal-usul anak;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa salah satu upaya jaminan perlindungan anak adalah dengan menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan pertumbuhan kehidupan anak. Ketidak-jelasan status anak adalah salah satu bentuk *kemadharatan* bagi pertumbuhan anak. Oleh karena itu, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa menghilangkan *madharat* bagi anak yang telah dilahirkan dari perkawinan sirri, harus diprioritaskan dan dilindungi, demi terwujudnya kepastian hukum status anak. Dalam konteks perkara ini, anak yang terlahir dari perkawinan siri, dapat dinyatakan sebagai anak sah, yang merupakan hasil perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain alasan-alasan tersebut, permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak yang telah dilahirkan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan, anak yang bernama Maisya Salsabila yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2023 harus dihukumi anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa penetapan asal usul anak adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana

Hal 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Maisya Salsabila yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2023, adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Hakim Tunggal Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H., dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Edlerman, A.Md., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Edlerman, A.Md.

Hal 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Ppg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2	PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
3	Proses	:	Rp80.000,00
5	Meterai	:	Rp10.000,00
6	Redaksi	:	Rp10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp150.000,00</b>

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Ppg